



BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dibidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan olahraga modern menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang didukung oleh anggaran yang memadai sehingga diharapkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Keerom mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah Daerah.
- c. bahwa sesuai Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional dengan semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Keolaragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten orong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bofen Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolaragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah ialah Bupati Keerom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga wan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
9. Olahraga Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

11. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
12. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
13. Komite adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Keerom.
14. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
15. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
18. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan membiayai penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olah raga di daerah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah dapat membiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas melalui :
 - a. rapat koordinasi kabupaten/distrik/kampung; dan
 - b. rapat kerja kabupaten/distrik/kampung.

- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara hierarki intra sektoral, fungsional lintas sektoral, instansional multi sektoral serta dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi olahraga;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga di daerah;
 - l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi olahraga;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian tanda penghargaan;
 - o. pelaksanaan dan pengawasan;
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikut sertakan komite olahraga kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, olahraga fungsional tingkat kabupaten, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2).
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat masuk kedalam lingkup yang diatur dalam ayat (2).
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kepribadian serta meningkatkan percaya diri, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- (5) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan dengan memasukkan unsur pendidikan etika dan moral keolahragaan.

- (6) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang ada di daerah untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olah raga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga, penyelenggaraan dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memfasilitasi penyediaan prasana dan sarana olahraga disekolah - sekolah sesuai kemampuan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi seperti olahraga tradisional.
- (4) Pemerintah Daerah dapat berperan aktif sebagai penyelenggara festival atau perlombaan olahraga rekreasi baik tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olah raga daerah secara periodik dan bertingkat mulai dari tingkat distrik dan tingkat kabupaten.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan keolahragaan didaerah dapat memberikan bonus terhadap olahragawan dan pelatih yang berprestasi berdasarkan rekomendasi dari Komite olahraga kabupaten melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB IV PENGELOLAAN CABANG OLAHRAGA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang - kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

- (3) Cabang olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Komite Olahraga Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pengelolaan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah dibantu oleh komite olahraga Kabupaten.
- (2) Komite olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga Kabupaten dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian komite olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (4) Komite olahraga wajib melaporkan semua perencanaan, pelaksanaan serta kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Bagian Kedua Tugas Komite

Pasal 12

Komite olahraga kabupaten mempunyai tugas :

- (1) membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
- (2) mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
- (3) melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- (4) menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 13

Pengurus komite olahraga kabupaten bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

BAB VI PENGHARGAAN ATLET BERPRESTASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada atlet daerah yang berprestasi dalam even yang mewakili daerah ditingkat nasional dan/atau internasional.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemerintah Daerah dapat memberikan Beasiswa pendidikan bagi atlet yang berprestasi dan masih duduk dibangku sekolah atau kuliah;
 - b. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dapat memberikan rekomendasi bagi atlet yang berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berupa Hadiah uang atau barang, atas prestasi yang dihasilkan;
 - d. Uang atau barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan, dengan mekanisme penyerahan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) Atlet yang telah diberi penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten harus memberikan pelatihan kepada atlet - atlet lain sebagaimana diperlukan melalui permintaan Komite Olahraga Kabupaten.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi/menjalin dukungan pemberian penghargaan atlet berprestasi kepada instansi lain yang melakukan usaha di Kabupaten Keerom.
- (5) Terhadap atlet daerah yang telah mendapatkan penghargaan dan mendapat persetujuan Bupati untuk pindah kedudukan menjadi atlet daerah lain diwajibkan mengembalikan seluruh penghargaan yang telah diterimanya.

BAB VII
PARTISIPASI DAN DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Masyarakat diwajibkan berpartisipasi dan memberikan dukungan atas usaha pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga daerah.
- (2) Pelaku Usaha baik milik Pemerintah maupun Swasta dengan skala besar, yang kegiatan usahanya bertempat di Kabupaten Keerom diwajibkan berpartisipasi dalam penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
 - a. kegiatan sponsorship;
 - b. hibah;
 - c. penggalangan dana;
 - d. uang pembinaan;
 - e. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - f. sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf f wajib dicatat dalam buku pemerintah daerah dan dimasukkan kedalam kas daerah oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA
DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun jenis prasarana dan sarana olahraga yang diminati secara umum oleh warga Kabupaten dan atau yang merupakan olahraga potensi daerah.
- (2) Badan usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan penghapusan biaya perizinan kepada orang atau badan yang akan membangun/mengadakan prasarana dan sarana olahraga sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap adanya kemudahan dan penghapusan biaya perizinan sebagaimana dimaksud ayat (3) ketentuan Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman prasarana dan sarana olahraga dalam hal diadakannya even olahraga di daerah bersifat lokal atau nasional tanpa adanya biaya dan wajib bagi pemilik prasarana dan sarana olahraga tersebut untuk mendukung dan memfasilitasinya.

BAB IX
PENGGUNAAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
MILIK DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengusahaan atas prasarana dan sarana olahraga milik daerah yang dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Pengusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pungutan retribusi atas jasa usaha prasarana dan sarana olahraga terhadap penggunaannya oleh warga masyarakat.
- (3) Tarif retribusi ditentukan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap penggunaan yang dilakukan oleh Komite Olahraga Daerah/Induk Organisasi cabang olahraga di daerah dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah;
 - b. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga;

- c. Pelaksanaan kegiatan olahraga di daerah.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.
 - (3) Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk melaporkan adanya perbuatan - perbuatan berkaitan dengan keolahragaan daerah yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - (4) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB XI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 20 September 2017

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
CELSIUS WATAE**

Diundangkan di Arso
pada tanggal 22 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
BLASIUS WALUYO SEJATI**

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM

PREGUSTINA DUMA, SH
NIP. 19810314 200605 2 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2017 NOMOR : 77